



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kota Tarakan – Kalimantan Utara
Telp. (0551) 32867, Fax. (0551) 32811, E-mail : disdik@tarakankota.go.id



Sertifikat

Nomor SK : 420/376.a/DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan memberikan IJIN OPERASIONAL kepada :

NAMA : SMP NEGERI 12 TARAKAN
ALAMAT : Jl. Hasanudin, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat

Dengan Memperhatikan Syarat-Syarat Yang Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Tersebut.

Tarakan, 01 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tarakan

Drs. H. M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195901031987031007





PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR : 421/HK-IV /129 /2016

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI 12 TARAKAN
KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA
TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan, maka perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 12 Kecamatan Tarakan Barat yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas

Memperhatikan : Telaahan Staf Dinas Pendidikan Kota Tarakan perihal
Pembukaan Unit Sekolah Baru (SMP Negeri 12 Tarakan)
Nomor : 420/2153-III/Disdik, tanggal 08 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMP) Negeri 12 Tarakan, Kelurahan Karang Anyar Pantai
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetakan di : Tarakan

Pada Tanggal : 1 April 2016



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Ketua DPRD Kota Tarakan.
5. Inspektur Kota Tarakan.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
7. Kepala DP2KA Kota Tarakan.
8. Korwas Dinas Pendidikan Kota Tarakan.